



**PUTUSAN**

Nomor 256 K/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara terdakwa:

Nama : **DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal lahir : 10 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Muara Baru Gg. Elektro RT.16/17  
Nomor 1.B Kelurahan Penjaringan,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
3. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
4. Penahanan lanjutan Penyidik tanggal 27 November 2015 sampai dengan 7 Januari 2016;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru;
  - 2) 1 (satu) buah pipa letter T ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi;
  - 3) 1 (satu) buah meteran;
  - 4) 4 (empat) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih di tempat tinggal Sdr. Udin, Sdr. Warsan dan Sdr. Darus Catur;
  - 5) 2 (dua) botol air bersih hasil pengelolaan di 2 Instansi pengolahan air PT. Pam Lyonase Jaya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6) Hasil perhitungan kerugian yang diderita PT. Pam Lyonase Jaya;
  - 7) 1 (satu) bundel dokumen PT. Pam Lyonase Jaya berisi surat kuasa laporan penyelidikan dugaan pencurian air, hasil laporan pemeriksaan lapangan tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Tumini (Warsan) dan atas nama Darus Catus;Dikembalikan kepada PT.Pam Lyonase Jaya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 1 Desember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru;
  2. 1 (satu) buah pipa letter T ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi;
  3. 1 (satu) buah meteran;
  4. 4 (empat) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih di tempat tinggal Sdr. Udin, Sdr. Warsan dan Sdr. Darus Catur;
  5. 2 (dua) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih hasil pengelolaan di 2 Instansi pengolahan air PT. Pam Lyonase Jaya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Hasil perhitungan kerugian yang diderita PT.Pam Lyonase Jaya;
  7. 1 (satu) bundel dokumen PT.Pam Lyonase Jaya berisi surat kuasa laporan penyelidikan dugaan pencurian air, hasil laporan pemeriksaan lapangan tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Tumini (Warsan) dan atas nama Darus Catur;  
Dikembalikan kepada PT.Pam Lyonase Jaya;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/2017/PT.DKI, tanggal 14 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Ut., *juncto* Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 36/Pid/2017/PT.DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di depan rumah Terdakwa telah ditemukan pipa letter T ilegal 1 inci yang mengalir, letaknya sebelum meteran ada yang belok ke rumah Terdakwa yang tersambung sebelum meteran;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian air bersih milik PT. Pam Lyonaise Jaya dengan cara menyadap dan menyambungkan pipa milik PT. Pam Lyonaise Jaya dengan pipa letter T ukuran  $\frac{3}{4}$  inci kemudian pipa digabung dengan pompa merk Shimizu dan air dialirkan ke dalam bak penampungan, selanjutnya air tersebut digunakan Terdakwa, bahkan dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa dari analisa laboratorium terhadap sampel-sampel air di lokasi penampungan milik Terdakwa yaitu:
  - Kandungan Free Chlorine 0,04 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 0,3 mg/l dan 0,99 mg/l;
  - Kandungan PH 7,7 sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 7,8 dan 7,9;
  - Kandungan Chlorine 38 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 21 mg/l dan 23 mg/l;
  - TDS (Total Dissolve Solid) 230 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 185 mg/l dan 192 mg/l;
  - Hardness total 117 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 99 mg/l;
  - Sulphate 55 mg/l, sedangkan milik PT. Pam Lyonaise Jaya 53 mg/l dan 58 mg/l;
- Bahwa berdasar uji laboratorium terhadap sampel air di penampungan air milik Terdakwa dengan menggunakan 5 parameter terbukti air tersebut identik dengan air milik PT. Pam Lyonaise Jaya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Pam Lyonaise Jaya sebesar ± Rp27.468.720,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana perlu diperbaiki, karena masih terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu perbuatan Terdakwa tidak semata-mata merugikan PT. Pam Lyonaise Jaya tetapi juga merugikan masyarakat umum disekitar rumah Terdakwa karena cara Terdakwa mengambil air seperti telah diuraikan diatas juga pipa illegal buatan Terdakwa tersebut disambungkan dengan pipa penyedot air sehingga aliran pam di sekitar rumah Terdakwa potensial tidak akan keluar airnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/2017/PT.DKI, tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 1 Desember 2016, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/2017/PT.DKI, tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Desember 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru;
    2. 1 (satu) buah pipa letter T ukuran  $\frac{3}{4}$  inci;
    3. 1 (satu) buah meteran;
    4. 4 (empat) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih di tempat tinggal sdr. Udin, sdr, Warsan dan sdr. Darus Catur;
    5. 2 (dua) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih hasil pengelolaan di 2 Instansi pengolahan air PT. Pam Lyonase Jaya; Dirampas untuk dimusnahkan;
    6. Hasil perhitungan kerugian yang diderita PT. Pam Lyonase Jaya;
    7. 1 (satu) bundel dokumen PT. Pam Lyonase Jaya berisi surat kuasa laporan penyidikan dugaan pencurian air, hasil laporan pemeriksaan lapangan tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Tumini (warsan) dan atas nama Darus Catur;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Pam Lyonase Jaya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Desnayeti, M., S.H., M.H.  
ttd  
Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 256 K/PID/2018